

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Industri keuangan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, yang berawal dari gerakan ekonomi Islam sejak dekade 1970-an dengan memperkenalkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sosialis melalui gagasan ekonomi dan bisnis non-ribawi. Perkembangan tersebut kemudian mengalami transformasi dari wacana normatif menjadi institusi ekonomi dan sistem regulasi formal yang mencerminkan upaya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional.¹ Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sektor keuangan ini mendapatkan tempat yang lebih besar dalam ekonomi nasional.² Fenomena ini terlihat dari pertumbuhan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, serta produk keuangan berbasis syariah yang semakin diterima dan diadopsi oleh berbagai kalangan masyarakat.³ Pertumbuhan ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang secara konsisten mendorong perkembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, yang bertujuan untuk mencapai stabilitas dan keadilan ekonomi. Namun, di tengah perkembangan ini, terdapat tantangan besar terkait dengan regulasi yang masih perlu disempurnakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara lebih holistik.

Meskipun industri keuangan syariah di Indonesia terus berkembang dan mendapatkan dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat

¹ Mustofa Mustofa, "Pembentukan Pranata Bank Syariah Di Indonesia (Studi Atas Gerakan Umat Dan Formalisasi Hukum Islam Bidang Perbankan Di Indonesia)," *Al-Muamalat* 5, no. 2 (2018): 565472; Iggi Haruman Achsien and Dien Lukita Purnamasari, "Islamic Crowd-Funding as the next Financial Innovation in Islamic Finance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia," *European Journal of Islamic Finance*, no. 5 (2016); Muhamad Abduh and Mohd Azmi Omar, "Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 5, no. 1 (2012): 35–47, <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>.

² Fadly Yashari Soumena dkk., "Institutional Framework and Regulatory Challenges in the Development of the Sharia Financial Sector in Indonesia: A Political Economy Perspective," *Jurnal Ar-Ribh* 6, no. 2 (2023): 61–72.

³ Muhammad Kamal Zubair, "Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9, no. 2 (2016): 201–26, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2>.

permasalahan mendasar terkait dengan konvergensi prinsip-prinsip syariah dalam regulasi yang ada. Beberapa aturan yang diterbitkan oleh OJK masih mengadopsi pendekatan normatif hukum positif tanpa sepenuhnya merefleksikan karakteristik khas hukum syariah, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni dalam implementasi pembiayaan syariah. Ketidaksempurnaan ini terlihat dalam aspek tertentu, seperti standar akad, mekanisme penyelesaian sengketa, serta harmonisasi regulasi antara otoritas keuangan dan fatwa DSN-MUI. Akibatnya, terdapat ketimpangan antara tujuan normatif regulasi syariah dengan praktik di lapangan, yang dapat menghambat efektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana regulasi OJK telah mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara holistik serta bagaimana integrasi yang lebih optimal dapat berkontribusi terhadap transformasi norma hukum pembiayaan syariah dan pembaruan kebijakan keuangan nasional.

Data perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2025 mengalami peningkatan. Data menunjukkan pertumbuhan signifikan pada total aset bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia, dari Rp272,343 miliar pada 2014 meningkat menjadi Rp524,564 miliar pada 2019. Selama periode ini, jumlah kantor mengalami fluktuasi, dimulai dari 2.483 kantor pada 2014 dan mencapai 2.300 kantor pada 2019, sedangkan jumlah ATM relatif stabil, berkisar antara 2.728 hingga 3.716 unit. Tenaga kerja juga meningkat dari 45.818 menjadi 54.840 orang, menandakan adanya ekspansi operasional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah.⁴ Kemudian pada periode 2020–2025, total aset bank syariah terus tumbuh pesat, dari Rp593.948 miliar pada 2020 hingga mencapai Rp942.542 miliar pada 2025, meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2025 dibandingkan 2024. Jumlah kantor berfluktuasi, dari 2.426 kantor pada 2020 menurun menjadi 2.380 kantor pada 2023 dan tetap stabil hingga 2025. Jumlah ATM meningkat tajam, dari 2.982 unit pada 2020 menjadi 7.666 unit pada 2025, mencerminkan digitalisasi dan perluasan layanan. Tenaga kerja tetap relatif

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah - Desember 2019” (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019); Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah - Desember 2015” (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-desember-2015.aspx> (diakses 27 November 2025).

stabil pada angka 56.298 orang sejak 2022, menunjukkan efisiensi operasional dan stabilitas kapasitas SDM di sektor perbankan syariah.⁵

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencerminkan meningkatnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah.⁶ Hal ini didukung juga dengan adanya peran pemerintah dan regulator, seperti OJK, melalui Masterplan Perbankan Syariah Indonesia (MPSI) yang terus memperkuat industri ini dengan kebijakan strategis.⁷ Secara keseluruhan, perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam dekade terakhir, didukung oleh pertumbuhan aset, konsolidasi industri, inovasi produk, dan dukungan regulasi yang kuat. Hal ini menunjukkan potensi besar perbankan syariah dalam berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk industri keuangan syariah. Peran OJK dalam membentuk dan menerapkan regulasi sangat krusial untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan syariah, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasi lembaga keuangan syariah diterapkan secara konsisten.⁸ Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan oleh OJK, masih terdapat kesenjangan antara prinsip syariah yang ideal dan implementasi regulasi di lapangan. Kesenjangan ini menyebabkan efektivitas lembaga keuangan syariah dalam memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas ekonomi dan keuangan nasional menjadi kurang optimal.⁹

Norma hukum dalam regulasi keuangan nasional terus mengalami transformasi untuk mengakomodasi perkembangan sistem ekonomi, termasuk

⁵ Otoritas Jasa Keuangan Cirebon, “Statistik Perbankan Syariah,” 2026, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2025.aspx> (diakses 27 November 2025).

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah” (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024), <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx> (diakses 27 November 2025).

⁷ Fatimah Tuzuhro and Noni Rozaini, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *PEKA* 11, no. 2 (2023): 78–87, [https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11\(2\).15010](https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11(2).15010).

⁸ Raditya Sukmana dkk., “Financial Performance of Rural Banks in Indonesia: A Two-Stage DEA Approach,” *Heliyon* 6, no. 7 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04390>.

⁹ Dara Kharamaina Hulwani and Indra Kesuma Hadi, “Perlindungan Nasabah Bank Mengenai Pencantuman Syarat Syarat Sepihak Pada Perjanjian Pembiayaan Akad Murabahah (Penelitian Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 7, no. 4 (2023): 687–97.

dalam sektor keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia, memiliki peran strategis dalam membentuk norma hukum yang mengatur pembiayaan syariah. Namun, problem akademik muncul ketika norma hukum yang ditetapkan dalam Peraturan OJK (POJK) masih menunjukkan adanya dikotomi antara prinsip-prinsip syariah dan regulasi keuangan nasional. Meskipun berbagai POJK telah mengadopsi aspek syariah, dalam praktiknya, konvergensi nilai-nilai syariah dengan norma hukum positif masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal harmonisasi prinsip syariah dengan regulasi keuangan konvensional.

Tantangan utama dalam pembentukan norma hukum pembiayaan syariah di bawah regulasi OJK terletak pada aspek metodologis dan substansial. Dari sisi metodologis, proses pembentukan POJK mengikuti pendekatan hukum positif yang berbasis pada regulasi normatif, sementara prinsip-prinsip syariah lebih bersifat normatif-etis dan berbasis fikih. Perbedaan karakter tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam implementasi regulasi keuangan syariah yang idealnya berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan transparansi (*al-ṣidq*). Persoalan yang kemudian muncul adalah sejauh mana prinsip syariah dapat diakomodasi secara utuh dalam kebijakan keuangan nasional yang memiliki orientasi terhadap kepastian hukum dan stabilitas sistem keuangan. Permasalahan tersebut memiliki relevansi dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menyatakan bahwa tujuan utama pensyariaan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah segala bentuk kerusakan (*dar' al-mafāsid*).¹⁰

Kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam regulasi pembiayaan syariah memiliki landasan normatif yang kuat dalam al-Qur'an. Pembentukan dan penerapan regulasi tidak hanya merupakan pelaksanaan kewenangan negara, tetapi juga amanah yang harus diarahkan pada terwujudnya keadilan bagi seluruh pihak. Allah Swt. berfirman:

¹⁰ Abu Ishaq Al Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, ed. Abū 'Ubaydah Mashhūr Hasan Āl Salman, *Jilid II* (Al-Khubar: Dār Ibn 'Affān, 1997), 6-22.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا¹¹

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Pembentukan regulasi pembiayaan syariah merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan negara yang harus dijalankan berdasarkan amanah dan keadilan. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisā' (4) ayat 58 yang memerintahkan penyampaian amanah kepada pihak yang berhak dan penetapan hukum secara adil. Dalam konteks penelitian ini, kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi pembiayaan syariah harus diarahkan tidak hanya pada kepastian hukum dan stabilitas keuangan, tetapi juga pada perwujudan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap nasabah.

Dalam kerangka prinsip syariah, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan perintah, larangan, dan kebolehan, tetapi sebagai instrumen untuk memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan agama dan dunia. Keadilan merupakan salah satu wujud dari orientasi kemaslahatan tersebut, karena syariah diarahkan untuk menjaga unsur-unsur kehidupan manusia sekaligus mencegah kerusakan yang dapat mengganggunya. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, al-Syātibī menjelaskan bahwa tujuan syariah tersusun dalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt*, kebutuhan pokok yang mutlak diperlukan bagi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia; *ḥājiyyāt*, kebutuhan yang memberikan kelapangan dan menghilangkan kesulitan; serta *taḥsīniyyāt*, kebutuhan penyempurna yang berkaitan dengan kelayakan, akhlak mulia, dan kualitas kehidupan.¹² Dengan demikian, regulasi yang diimplementasikan oleh OJK seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah secara

¹¹ Thoha Husein dan Tim Editor Darus Sunnah, *Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an & Terjemahannya Disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2019), QS. al-Nisā' (4) ayat 58, 88.

¹² Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, 18-20.

mendalam agar mampu mengakomodasi kebutuhan umat dan menjaga stabilitas ekonomi.

Namun, pada kenyataannya, beberapa kebijakan OJK tentang perbankan dan lembaga keuangan syariah cenderung mengadopsi model konvensional yang kemudian diadaptasi agar sesuai dengan prinsip syariah.¹³ Adaptasi ini sering kali hanya bersifat formalistik, tanpa memperhatikan aspek implementasi yang komprehensif sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sebagai contoh, dalam kasus pembiayaan syariah, struktur akad yang digunakan sering kali hanya merupakan modifikasi dari produk konvensional dengan tambahan elemen syariah, tetapi masih belum sepenuhnya memenuhi tujuan dasar dari maqasid syariah, seperti keadilan dan kesejahteraan bersama.

Untuk memahami lebih lanjut regulasi OJK dalam perbankan syariah, berikut adalah tabel yang mengelompokkan berbagai kebijakan yang telah diterbitkan:

Tabel 1.1 Kategori Regulasi OJK terkait Perbankan Syariah

No	Kategori	Regulasi
1	Tata Kelola (<i>Governance</i>)	2/POJK.03/2024 – Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
		18/POJK.03/2014 – Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan
		34/POJK.03/2018 – Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
		37/POJK.03/2016 – Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
		5/POJK.03/2016 – Rencana Bisnis Bank
		3/POJK.03/2016 – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2	Manajemen Risiko (<i>Risk Management</i>)	65/POJK.03/2016 – Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
		35/SEOJK.03/2015 – Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar bagi Bank Umum Syariah
		38/POJK.03/2016 – Manajemen Risiko Teknologi bagi Bank Syariah
		29/SEOJK.03/2022 – Ketahanan Siber dan Keamanan Data dalam Perbankan Syariah
		34/SEOJK.03/2016 – Penerapan Manajemen Risiko dalam Bank Umum (termasuk Bank Syariah)

¹³ Muhaimin, "Regulation of Conversion of Conventional Banks to Islamic Banks and Legal Issues," *J. Legal Ethical & Regul. Issues* 24 (2021): 1.

		28/SEOJK.03/2022 – Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Staf Bank Syariah
3	Penerapan Teknologi (<i>Technology Implementation</i>)	75/POJK.03/2016 – Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
		11/POJK.03/2022 – Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
		27/SEOJK.03/2020 – Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
4	Kepatuhan terhadap Program Anti-Pencucian Uang (<i>Anti-Money Laundering Compliance</i>)	POJK Nomor 8 Tahun 2023 – <i>Penerapan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML/CTF) di Lembaga Keuangan</i>
		32/SEOJK.03/2017 – <i>Panduan Pelaksanaan Program AML/CTF di Perbankan Syariah</i>
		23/POJK.01/2019 – <i>Perubahan atas POJK 12/2017 tentang APU-PPT di Sektor Jasa Keuangan</i>
5	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (<i>Health Assessment of Banks</i>)	8/POJK.03/2014 – <i>Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</i>
		10/SEOJK.03/2014 – <i>SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</i>
6	Transparansi dan Publikasi (<i>Transparency and Reporting</i>)	27/SEOJK.03/2020 – Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
		10/SEOJK.03/2020 – <i>Kewajiban Publikasi Laporan Keuangan Bank Syariah</i>
		37/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
7	Modal dan Stabilitas Keuangan (<i>Capital and Financial Stability</i>)	66/POJK.03/2016 – Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
8	Produk dan Layanan Perbankan Syariah (<i>Sharia Banking Products and Services</i>)	10/SEOJK.03/2023 – Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah
		37/SEOJK.03/2015 – Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
		31/POJK.05/2014 – Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah
		36/SEOJK.03/2015 – Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
9	Transformasi dan Perubahan Kelembagaan	62/POJK.03/2016 – Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

	(<i>Institutional Transformation</i>)	
--	---	--

Sumber: Data diolah, 2026

Perbankan syariah di Indonesia memang telah didukung oleh berbagai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengakomodasi penggunaan akad-akad syariah. Beberapa regulasi penting seperti SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015, 37/SEOJK.03/2015, dan 10/SEOJK.03/2023 mengatur penggunaan akad murabahah, musyarakah mutanaqisah, mudharabah, hingga istishna'. Namun, dalam praktiknya, implementasi akad-akad tersebut masih menghadapi berbagai tantangan substantif. Hal ini disebabkan oleh orientasi regulasi yang lebih menekankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dibandingkan dengan optimalisasi prinsip syariah.

Salah satu fenomena dalam perkembangan pembiayaan syariah adalah dominasi akad murābahah yang, meskipun memiliki legitimasi dalam fikih muamalah, sering dipandang belum sepenuhnya merefleksikan karakter kemitraan dan pembagian risiko dalam ekonomi syariah.¹⁴ Namun, dominasi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan regulasi, melainkan juga berkaitan dengan karakter industri perbankan modern yang menuntut stabilitas neraca, kepastian pendapatan, pengelolaan risiko, serta pemenuhan prinsip kehati-hatian melalui kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) dan pengelolaan aset berbasis risiko (*Risk-Weighted Assets/RWA*). Faktor asimetri informasi (*information asymmetry*), *moral hazard*, dan *adverse selection* juga menjadikan akad berbasis kemitraan seperti muḍārabah dan musyārahah memiliki tantangan implementasi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, tantangan pengembangan keuangan syariah bukan terletak pada pengurangan penggunaan murābahah, tetapi pada upaya menciptakan keseimbangan antara stabilitas industri dan pencapaian nilai substantif syariah melalui penguatan akad kemitraan, pembagian risiko, keadilan ekonomi, dan kemaslahatan masyarakat.

Fenomena serupa juga terlihat dalam implementasi akad muḍārabah, khususnya dalam produk penghimpunan dana, yang dalam praktiknya menghadapi

¹⁴ Aris Budiman, Achmad Kholiq, and Siti Rokhlinasari, "Implementasi Skema Profit And Loss Sharing Dalam Praktik Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 9, no. 1 (2026): 68–81.

tantangan untuk sepenuhnya merealisasikan prinsip bagi hasil berdasarkan kinerja usaha yang sebenarnya. Dalam beberapa praktik industri, tingkat imbal hasil yang diberikan kepada nasabah cenderung diarahkan agar stabil dan kompetitif dengan produk keuangan konvensional, sehingga menimbulkan persepsi adanya kedekatan dengan mekanisme pengembalian tetap. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan bahwa akad *muḍārabah* tidak hanya memenuhi aspek formal kepatuhan syariah, tetapi juga mencerminkan karakter substantifnya berupa berbagi risiko dan berbagi hasil (*profit and loss sharing*).¹⁵ Sementara itu, akad *muḍārabah muṭlaqah* yang secara konseptual memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pengelola dana masih menghadapi tantangan implementasi karena tingkat risiko, kebutuhan pengawasan, dan tuntutan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan modern.

Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara regulasi OJK dan prinsip syariah, khususnya dalam aspek keadilan (*al-‘adālah*), kemitraan (*al-syirkah*), dan distribusi risiko (*ta‘āwun*). Meskipun fatwa DSN-MUI telah memberikan panduan substantif terhadap keabsahan berbagai akad, penerapannya di lembaga keuangan syariah tetap harus menyesuaikan dengan kerangka hukum nasional yang ditetapkan OJK. Akibatnya, sejumlah akad syariah mengalami modifikasi agar sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan regulatif, namun dalam proses tersebut sering kali kehilangan nilai syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan sosial sebagai landasan utama sistem keuangan Islam.

Tabel 1.2 Regulasi OJK Terkait Akad

No.	Regulasi OJK	Akad Terkait	Masalah / Substansi yang Kurang Syar’i
1	SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk Bank Umum Syariah	Murabahah	Meskipun sah secara fikih, akad ini lebih mirip kredit berbunga karena penetapan margin tetap tanpa mekanisme bagi hasil. Ini mengurangi nilai kemitraan dan keadilan ekonomi yang ditekankan dalam maqāsid syarī‘ah

¹⁵ Yuliana Anwar, Helmi Kamal, and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, “Sistem Akad Mudharabah Produk Deposito Pada Bank Muamalat KCP Palopo,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 33–56; T Abrar Za, “Konsep Investasi (Al-Mudharabah): Perbandingan Teori Ekonomi Syari’ah Dan Konvensional,” *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 27–42.

2	SEOJK No. 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas BPRS	Mudharabah	Masih sering digunakan secara formalitas, tetapi hasilnya ditetapkan tetap, sehingga menyimpang dari prinsip bagi hasil sesungguhnya
3	SEOJK No. 10/SEOJK.03/2023 tentang Produk BPRS	Musyarakah Mutanaqisah	Akad ini jarang digunakan karena tidak mendapat dukungan regulasi yang kuat, padahal secara maqāṣid sangat ideal karena berbasis kemitraan dan pembagian risiko
4	POJK No. 17/POJK.03/2023 tentang Tata Kelola Bank Umum	Semua jenis akad	Tidak mendorong evaluasi substansi kesesuaian akad dengan maqāṣid, hanya menilai aspek tata kelola administratif dan risiko teknis

Sumber: Data diolah, 2026

Meskipun OJK telah menerbitkan berbagai peraturan dan surat edaran yang mengatur aktivitas lembaga keuangan syariah, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam regulasi tersebut masih bersifat formalistik. Beberapa regulasi seperti POJK No. 31/POJK.05/2014 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 menunjukkan kecenderungan mengadopsi mekanisme konvensional yang disesuaikan secara terminologis, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemitraan, dan distribusi risiko yang sesuai prinsip syariah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa arah regulasi OJK masih perlu disempurnakan agar konvergensi hukum antara syariah dan hukum positif benar-benar mencapai keselarasan substantif, bukan hanya kesesuaian administratif.

Aspek perizinan, pelaporan, dan kepatuhan terhadap regulasi perbankan nasional diatur oleh OJK tetapi dalam hal kesesuaian syariah mengikuti fatwa DSN-MUI. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penggunaan akad dalam bank syariah melalui berbagai peraturan yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Salah satu regulasi utama adalah POJK No. 28/POJK.03/2019 yang mengatur sinergi antara bank konvensional dan bank syariah dalam satu kepemilikan untuk memperkuat perbankan syariah.¹⁶ Selain itu, POJK No. 31/POJK.05/2014 mengatur jenis akad yang boleh digunakan dalam pembiayaan

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 Tahun 2019 Tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah,” 2019.

syariah, memberikan pedoman dalam operasional lembaga keuangan syariah.¹⁷ Untuk pengembangan produk dan aktivitas bank syariah, POJK No. 17/POJK.03/2023 menetapkan prosedur perizinan serta pelaporan, dengan ketentuan bahwa setiap produk harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹⁸ Sementara itu, POJK No. 10/POJK.05/2021 menegaskan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam kegiatan usaha bank syariah, termasuk kepastian penggunaan akad syariah yang sah.¹⁹ Dalam praktiknya, regulasi OJK mewajibkan bank syariah untuk mengikuti fatwa DSN-MUI sebagai pedoman utama dalam penyusunan akad.

Dalam pengembangan sistem keuangan syariah, pembiayaan memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama intermediasi keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Namun, perkembangan industri pembiayaan syariah modern menunjukkan adanya kecenderungan adaptasi terhadap struktur keuangan konvensional, sehingga sebagian akademisi mempertanyakan sejauh mana praktik pembiayaan tersebut telah merealisasikan substansi nilai syariah. Di Indonesia, struktur pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad murābahah dan musyārakah. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah OJK Februari 2024, pembiayaan musyārakah mencapai sekitar 47,91%, sedangkan murābahah sekitar 43,88%.²⁰ Meskipun kedua akad tersebut memiliki legitimasi dalam fikih muamalah, dominasi pola pembiayaan tersebut menimbulkan diskursus mengenai optimalisasi nilai keadilan, pembagian risiko, kemitraan, dan pencapaian tujuan maqāsid al-syarī'ah dalam praktik industri keuangan syariah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pembiayaan syariah bukan terletak pada legitimasi formal akad murābahah dan musyārakah yang telah memiliki dasar dalam fikih muamalah dan regulasi nasional, melainkan pada sejauh mana implementasinya mampu merealisasikan nilai substantif syariah. Dalam

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah” (Indonesia, 2014).

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum,” 2023.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro,” 2021.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Statistik Perbankan Syariah - Juni 2025,” 2025.

praktiknya, pembiayaan syariah masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan (*al-'adālah*), keseimbangan hak dan kewajiban, pembagian risiko (*risk sharing*), transparansi, serta kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam maqāṣid al-syarī'ah. Kesenjangan antara kepatuhan formal (*sharia compliance*) dan pencapaian substansi nilai syariah tersebut menjadi tantangan bagi industri dan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengembangkan regulasi yang tidak hanya memastikan kesesuaian akad, tetapi juga mendorong terwujudnya keadilan, kemitraan, perlindungan pihak lemah, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks ini, regulasi OJK memiliki peran strategis sebagai instrumen transformasi nilai-nilai syariah ke dalam hukum positif melalui norma yang operasional, terukur, dan selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), keadilan ekonomi, dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam literatur keuangan Islam, Muhammad Taqi Usmani menekankan perlunya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi persoalan dan praktik keuangan modern. Persoalan baru perlu dianalisis melalui ijtihad berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip fikih. Apabila suatu praktik keuangan dinilai bertentangan dengan syariah, ahli syariah dan pengelola lembaga keuangan perlu merumuskan alternatif yang sesuai dengan ketentuan syariah. Penerapan tersebut tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya keadilan distributif yang terbebas dari berbagai bentuk eksploitasi.²¹ Sejalan dengan itu, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa syariah bertujuan mewujudkan kebaikan manusia, mencegah kemudharatan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.²²

Dalam konteks kebijakan ekonomi nasional, Indonesia telah menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar penting dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif. Pemerintah Indonesia melalui berbagai inisiatif, seperti pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), telah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian

²¹ Mufti Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, vol. 20 (Dordrecht: Brill, 2021), 111–115.

²² Yūsuf al Qarāḍāwī, *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal-Haram Fil Islam)* (Indianapolis: American Trust Publications, 1984), 6–7.

integral dari sistem keuangan nasional.²³ Namun, upaya ini membutuhkan dukungan regulasi yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Konvergensi antara regulasi OJK dan prinsip syariah menjadi kunci dalam mewujudkan hal ini, karena OJK memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.²⁴

Salah satu masalah utama yang perlu diatasi adalah bagaimana memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan oleh OJK tidak hanya memenuhi persyaratan legal formal, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah secara substansial.²⁵ Regulasi yang hanya menekankan kepatuhan formal terhadap syariah cenderung tidak efektif dalam mencapai tujuan utama dari sistem keuangan syariah, yaitu menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam merumuskan regulasi, yang mencakup aspek substansial dari prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu menciptakan ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Selain itu, konvergensi prinsip syariah dalam regulasi OJK juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pembaruan kebijakan keuangan nasional.²⁶ Dalam konteks global, sistem keuangan syariah telah mendapatkan perhatian yang semakin besar, terutama setelah krisis keuangan global pada tahun 2008 yang menunjukkan kelemahan sistem keuangan konvensional.²⁷ Sistem keuangan syariah yang berbasis pada aset nyata dan menghindari spekulasi dianggap sebagai alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, konvergensi prinsip

²³ Peraturan Presiden, “Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah,” 2020; Nun Harrieti and Lastuti Abubakar, “Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Bank Wakaf Di Indonesia,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 1–14; F M Wafi and A F Suwanan, “The Role of the National Sharia Economic and Finance Commission (KNEKS) in Improving Financial Literacy and Investment in the Sharia Capital Market,” in *Reinforcement of the Halal Industry for Global Integration Revival* (Routledge, 2022), 24–29.

²⁴ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” 2011.

²⁵ Tarmidzi dkk., “The Pursuit of Legal Harmony in the Integration of Sharia Economic Law Compilation, OJK Regulations, and DSN-MUI Fatwas,” *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 10, no. 1 (2024): 121–39.

²⁶ Tarmidzi dkk.

²⁷ Edib Smolo and Abbas Mirakhor, “The Global Financial Crisis and Its Implications for the Islamic Financial Industry,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, no. 4 (2010): 372–85; Hussein Elasrag, “Global Financial Crisis and Islamic Finance,” *Available at SSRN 1591563*, 2010.

syariah dalam regulasi OJK dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan konvensional yang rentan terhadap krisis.

Penelitian ini sangat menarik karena adanya tantangan besar dalam mewujudkan konvergensi prinsip-prinsip syariah ke dalam regulasi OJK, sebagai bagian dari proses transformasi norma hukum pembiayaan syariah di Indonesia. Konvergensi ini tidak semata bertujuan menyatukan dua sistem hukum, tetapi merupakan ikhtiar untuk menemukan titik temu yang proporsional antara prinsip syariah dan hukum positif dalam kerangka regulasi keuangan nasional. Pendekatan ini penting bukan hanya untuk memperkuat posisi dan identitas lembaga keuangan syariah, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap arah pembaruan kebijakan keuangan nasional agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berakar pada prinsip syariah.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeser orientasi bank syariah sebagai lembaga bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip efisiensi dan profitabilitas. Sebaliknya, penelitian ini menegaskan bahwa karakter komersial bank syariah tetap menjadi bagian penting dalam sistem keuangan modern. Namun, sebagai institusi yang membawa nilai syariah, pengembangan bank syariah memerlukan dukungan regulasi yang tidak hanya menjamin kepatuhan formal terhadap akad, tetapi juga mendorong terwujudnya substansi prinsip syariah berupa keadilan (*al-'adālah*), keseimbangan hak dan kewajiban, kemitraan, pembagian risiko (*risk sharing*), serta kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, berbagai akad pembiayaan, baik berbasis jual beli maupun kemitraan seperti murābahah, muḍarabah, dan musyārahah, dapat dikembangkan secara optimal sesuai karakteristiknya dalam mendukung fungsi bisnis sekaligus merefleksikan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan kerangka teoritis dan analisis regulatif tersebut, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hubungan antara hukum Islam dan hukum positif melalui konsep konvergensi regulatif syariah. Penelitian ini juga menawarkan perspektif bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang mampu menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam norma hukum yang operasional, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan stabilitas sistem

keuangan nasional. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan terbentuk tata kelola pembiayaan syariah yang tidak hanya kompetitif secara industri, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berangkat dari persoalan konvergensi prinsip-prinsip syariah ke dalam regulasi OJK mengenai pembiayaan syariah. Proses tersebut menimbulkan persoalan mengenai pola konvergensi, bentuk transformasi norma, kompleksitas tantangan, dan dampaknya terhadap kebijakan keuangan perbankan syariah. Atas dasar persoalan tersebut, diperlukan kajian yang sistematis terhadap hubungan antara prinsip syariah, regulasi OJK, dan arah kebijakan keuangan nasional. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian disertasi ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip-prinsip syariah dikonvergensi ke dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait pembiayaan syariah?
2. Bagaimana transformasi norma hukum pembiayaan syariah dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan?
3. Bagaimana kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam proses konvergensi prinsip syariah ke dalam regulasi pembiayaan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan?
4. Bagaimana dampak regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang mengadopsi prinsip syariah terhadap arah kebijakan lembaga keuangan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis prinsip-prinsip syariah dikonvergensi ke dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait pembiayaan syariah.
2. Menganalisis bentuk transformasi norma hukum pembiayaan syariah dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan.
3. Menganalisis bentuk dan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam proses konvergensi prinsip syariah ke dalam regulasi pembiayaan syariah oleh OJK.
4. Menganalisis dampak regulasi OJK yang mengadopsi prinsip syariah terhadap arah kebijakan keuangan nasional.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan masalah yang menjadi fokus penelitian ini serta tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum dan ekonomi Islam, khususnya dalam konteks konvergensi prinsip-prinsip syariah dengan sistem regulasi keuangan modern. Kajian ini memperkaya literatur hukum ekonomi syariah dengan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip syariah tidak hanya dapat berdampingan, tetapi juga berinteraksi secara dinamis dengan kerangka hukum positif dalam ranah kebijakan publik. Melalui analisis terhadap regulasi OJK, penelitian ini menawarkan pemahaman konseptual tentang ruang-ruang dialog antara prinsip syariah dan prinsip prudensial perbankan. Hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kerangka teoritis konvergensi hukum Islam dan hukum positif, sekaligus menjadi dasar untuk merancang regulasi keuangan yang adaptif, adil, dan kontekstual di tengah tantangan modernitas.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan yang konstruktif bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan atau mengevaluasi regulasi pembiayaan syariah, khususnya terkait akad-akad yang lebih sejalan dengan prinsip syariah. Penelitian ini tidak bertujuan mengubah orientasi bisnis bank syariah, tetapi menawarkan alternatif pendekatan regulatif yang lebih mendukung akselerasi akad kemitraan dan mengurangi ketergantungan pada skema margin tetap. Rekomendasi dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam forum sinergi antara OJK, DSN-MUI, dan pelaku industri keuangan syariah untuk memperbaiki keselarasan antara regulasi dan fatwa.

Bagi praktisi dan pelaku industri, hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman terhadap batasan dan peluang penerapan prinsip syariah dalam kerangka regulatif, serta menjadi panduan dalam mengembangkan produk keuangan yang lebih etis dan sesuai dengan nilai syariah. Sementara itu, bagi

masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi yang lebih realistis mengenai fungsi bank syariah sebagai entitas bisnis berbasis nilai, sekaligus mendorong penguatan lembaga keuangan sosial sebagai pelengkap dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

E. Kerangka Berpikir

Alur berpikir penelitian ini dimulai dari keberadaan regulasi OJK, khususnya POJK dan SEOJK yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. Regulasi tersebut memuat ketentuan mengenai akad, produk pembiayaan, tata kelola, manajemen risiko, pengawasan, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, keberadaan regulasi yang mencantumkan istilah syariah belum otomatis menunjukkan bahwa substansi regulasinya telah sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip syariah dikonvergensi ke dalam regulasi OJK, bagaimana norma hukum pembiayaan syariah mengalami transformasi dalam regulasi tersebut, apa saja tantangan yang muncul dalam proses konvergensi, dan bagaimana dampaknya terhadap arah kebijakan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tiga level teori, yaitu *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory*. *Grand theory* dalam penelitian ini adalah Teori Maqāṣid al-Syarī'ah yang dikembangkan oleh Abū Ishāq al-Syātibī;²⁸ *middle range theory* adalah Teori Keadilan Islam Sayyid Qutb;²⁹ sedangkan *applied theory* terdiri atas Teori Konvergensi Hukum Antonios E. Platsas³⁰ dan Prinsip-Prinsip Syariah yang dirumuskan berdasarkan pemikiran Wahbah al-Zuhaylī.³¹ Ketiga level teori tersebut digunakan secara berlapis: teori maqāṣid al-syarī'ah memberikan dasar filosofis mengenai tujuan utama hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap kepentingan manusia; teori keadilan Islam Sayyid Qutb menjelaskan orientasi substantif keadilan sosial dalam penerapan prinsip syariah;

²⁸ Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, 18-20.

²⁹ Sayyid Qutb, *Al- 'Adālah Al-Ijtīmā'īyah Fī Al-Islām* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1993).

³⁰ Antonios E Platsas, "The Concept of Legal Convergence," in *Are Legal Systems Converging or Diverging? Lessons from Contemporary Crises* (Springer, 2024), 27–44.

³¹ Wahbah al Zuhaylī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

sedangkan teori konvergensi hukum dan prinsip-prinsip syariah Wahbah al-Zuhaylī digunakan sebagai instrumen analisis untuk menjelaskan proses transformasi norma syariah ke dalam hukum positif serta menilai kesesuaian substansi POJK/SEOJK dengan nilai-nilai muamalah Islam.

Pertama, Teori Maqāsid al-Syarī'ah yang dikembangkan oleh Abū Ishāq al-Syātibī digunakan sebagai *grand theory* karena penelitian ini tidak hanya menganalisis regulasi OJK dari aspek pembentukan norma hukum positif, tetapi juga melihat tujuan filosofis yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum Islam. Konsep maqāsid al-syarī'ah memberikan kerangka untuk memahami bahwa hukum pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Dengan demikian, teori maqāsid al-syarī'ah digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah transformasi prinsip-prinsip syariah ke dalam regulasi pembiayaan syariah mampu mencapai tujuan substantif hukum Islam, yaitu perlindungan, keseimbangan, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.³²

Dalam perspektif al-Syātibī, seluruh ketentuan syariat memiliki tujuan yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Ia menjelaskan bahwa syariat ditetapkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-uṣūl al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi perlindungan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Dalam konteks pembiayaan syariah, konsep *ḥifẓ al-māl* memiliki relevansi yang kuat karena berkaitan dengan perlindungan terhadap harta, kepastian transaksi, keadilan dalam hubungan ekonomi, larangan praktik yang merugikan, serta terciptanya mekanisme ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan.³³

Menurut al-Syātibī, keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang hendak dicapai di balik teks normatifnya. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam tidak cukup hanya melihat kesesuaian formal terhadap ketentuan hukum

³² Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, 18-20.

³³ Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*, 18-20.

(*legal compliance*), tetapi juga harus mempertimbangkan apakah suatu aturan mampu merealisasikan tujuan syariat. Pendekatan maqāṣid memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berinteraksi dengan perkembangan sosial dan perubahan zaman melalui pemahaman terhadap tujuan, nilai, dan hikmah yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum. Dalam konteks regulasi modern, pendekatan ini menjadi penting karena proses transformasi norma syariah ke dalam hukum positif tidak hanya memerlukan penerjemahan teks fikih, tetapi juga harus mempertahankan nilai substantif yang menjadi tujuan syariat.

Dalam penelitian ini, Teori Maqāṣid al-Syarī'ah al-Syātibī digunakan untuk menganalisis orientasi dasar regulasi OJK dalam pembiayaan syariah. Regulasi pembiayaan syariah tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif yang mengatur kelembagaan, produk, akad, dan tata kelola, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang seharusnya mencerminkan tujuan syariat. Melalui perspektif maqāṣid, penelitian ini menilai sejauh mana regulasi OJK mampu mewujudkan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga keadilan dalam hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah, mencegah praktik yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*), eksploitasi, dan ketidakseimbangan, serta mendorong terciptanya sistem pembiayaan yang memberikan manfaat sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, Teori Maqāṣid al-Syarī'ah al-Syātibī berfungsi sebagai dasar filosofis dalam penelitian ini untuk mengukur orientasi substantif regulasi pembiayaan syariah. Teori ini menjadi landasan awal untuk memahami bahwa konvergensi prinsip-prinsip syariah ke dalam regulasi OJK bukan sekadar proses adopsi norma fikih ke dalam hukum positif, tetapi merupakan upaya mewujudkan tujuan utama syariat dalam konteks sistem keuangan modern. Dalam alur kerangka berpikir penelitian ini, maqāṣid al-syarī'ah menjadi fondasi normatif yang kemudian diperdalam melalui teori keadilan Islam Sayyid Qutb untuk melihat dimensi keadilan sosial, serta dianalisis lebih lanjut melalui teori konvergensi hukum Platts dan prinsip-prinsip syariah Wahbah al-Zuhaylī sebagai instrumen operasional.

Kedua, Teori Keadilan Islam Sayyid Qutb digunakan sebagai *middle range theory* karena penelitian ini tidak hanya menilai regulasi OJK dari aspek legal-formal, tetapi juga dari orientasi keadilan yang menjadi dasar etis dalam sistem

hukum dan ekonomi Islam. Keadilan Islam dalam penelitian ini dipahami sebagai prinsip normatif yang menempatkan hukum, kekuasaan, dan kebijakan publik sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, mencegah kezaliman, melindungi pihak yang lemah, serta memastikan distribusi manfaat ekonomi secara proporsional. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesesuaian prosedural terhadap peraturan, tetapi juga sebagai ukuran substantif untuk menilai apakah suatu regulasi benar-benar menghadirkan perlindungan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam perspektif Sayyid Qutb, keadilan Islam bersumber dari ajaran tauhid yang menegaskan bahwa seluruh kehidupan manusia, termasuk hukum, ekonomi, dan tata kelola negara, harus tunduk pada nilai-nilai ilahiah.³⁴ Sumber hukum keadilan Islam berpijak pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar utama, kemudian dijabarkan melalui prinsip-prinsip hukum Islam yang menolak kezaliman, eksploitasi, ketimpangan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Keadilan dalam Islam tidak berdiri sebagai konsep individual semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial karena Islam memandang masyarakat sebagai ruang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keseimbangan, perlindungan hak, dan kesejahteraan kolektif.

Sayyid Qutb menekankan bahwa keadilan sosial dalam Islam (*Al-‘Adālah al-Ijtimā‘iyyah fī al-Islām*) tidak identik dengan konsep keadilan dalam sistem kapitalisme atau sosialisme. Keadilan sosial Islam tidak bertumpu pada kebebasan ekonomi tanpa batas, tetapi juga tidak menghapus hak individu secara total. Islam mengakui kepemilikan, usaha, dan aktivitas ekonomi individu, tetapi membatasinya dengan nilai tanggung jawab sosial, larangan eksploitasi, kewajiban moral, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, keadilan sosial Islam menghendaki adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik, antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial, serta antara pertumbuhan industri dan perlindungan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, Teori Keadilan Islam Sayyid Qutb digunakan untuk menilai apakah regulasi OJK di bidang pembiayaan syariah telah mencerminkan orientasi keadilan substantif. Regulasi pembiayaan syariah tidak cukup hanya mengatur akad, produk, kelembagaan, dan mekanisme administratif,

³⁴ Sayyid Qutb, *Al-‘Adālah Al-Ijtimā‘iyyah Fī Al-Islām*, 34-37.

tetapi juga harus memastikan bahwa hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah berlangsung secara adil, transparan, tidak eksploitatif, dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah. Melalui teori ini, penelitian menilai apakah regulasi OJK telah menjaga keseimbangan antara kepentingan industri keuangan, perlindungan nasabah, stabilitas sistem keuangan, dan nilai-nilai sosial dalam ekonomi Islam.

Dengan demikian, Teori Keadilan Islam Sayyid Qutb berfungsi sebagai dasar filosofis untuk membaca arah normatif regulasi. Teori ini membantu menjawab apakah regulasi OJK yang mengadopsi prinsip syariah benar-benar bergerak menuju sistem keuangan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan, atau masih berhenti pada kepatuhan formal terhadap istilah, akad, dan kelembagaan syariah. Dalam alur kerangka berpikir penelitian ini, teori keadilan Islam menjadi landasan awal untuk menilai kualitas keadilan regulasi sebelum kemudian dianalisis lebih lanjut melalui teori konvergensi hukum dan prinsip-prinsip syariah sebagai ukuran operasional.

Ketiga, Teori Konvergensi Hukum Antonios E. Platsas digunakan sebagai *applied theory* karena penelitian ini berupaya menjelaskan proses pertemuan antara prinsip-prinsip syariah dengan regulasi OJK sebagai bagian dari sistem hukum positif. Konvergensi hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai proses mendekatnya dua sistem atau sumber norma yang berbeda, yaitu norma syariah di satu sisi dan norma regulasi negara di sisi lain, sehingga keduanya membentuk titik temu dalam pengaturan pembiayaan syariah. Dengan demikian, konvergensi tidak sekadar berarti penggabungan formal, tetapi mencakup proses penyesuaian, penerimaan, adaptasi, dan integrasi nilai-nilai syariah ke dalam struktur hukum nasional.

Dalam konteks pemikiran Antonios E. Platsas, konvergensi hukum menunjukkan bahwa sistem hukum tidak selalu berkembang secara terpisah, melainkan dapat saling mendekat melalui proses interaksi, penyesuaian kelembagaan, kebutuhan praktis, dan kesamaan fungsi hukum. Suatu norma dapat mengalami proses konvergensi ketika nilai atau aturan dari satu sistem hukum diterima, disesuaikan, dan difungsikan dalam sistem hukum lain tanpa harus

menghilangkan karakter dasar masing-masing sistem.³⁵ Oleh karena itu, teori ini relevan untuk membaca hubungan antara prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK yang bekerja dalam satu ruang hukum nasional.

Dalam penelitian ini, konvergensi hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah masuk ke dalam regulasi OJK, baik secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit, konvergensi dapat dilihat ketika regulasi OJK menyebut prinsip syariah, akad syariah, kepatuhan syariah, Dewan Pengawas Syariah, atau rujukan kepada fatwa DSN-MUI. Secara implisit, konvergensi tampak ketika substansi regulasi memuat nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, perlindungan nasabah, kehati-hatian, tata kelola, larangan eksploitasi, dan keseimbangan hak serta kewajiban, meskipun tidak selalu disebut dengan istilah fikih secara langsung.

Dengan teori ini, penelitian tidak hanya melihat apakah norma fikih atau fatwa telah “diubah” menjadi regulasi, tetapi juga menilai bagaimana nilai syariah berinteraksi dengan kebutuhan hukum positif, stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, dan tata kelola industri. Oleh karena itu, istilah konvergensi dipilih karena cakupannya lebih luas daripada transformasi. Transformasi lebih menunjuk pada proses penerjemahan norma fikih atau fatwa DSN-MUI ke dalam ketentuan administratif-regulatif, sedangkan konvergensi menjelaskan proses yang lebih luas, yaitu mendekatnya nilai syariah dan regulasi negara dalam membentuk norma hukum pembiayaan syariah.

Dalam alur kerangka berpikir penelitian ini, Teori Konvergensi Hukum Antonios E. Platsas berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana prinsip-prinsip syariah dikonvergensi ke dalam regulasi OJK terkait pembiayaan syariah. Teori ini juga membantu menjelaskan rumusan masalah kedua, karena transformasi norma hukum pembiayaan syariah dipahami sebagai salah satu bentuk konkret dari proses konvergensi. Dengan demikian, konvergensi menjadi kerangka utama untuk membaca proses pertemuan nilai syariah dan hukum positif, sedangkan transformasi menjadi mekanisme penerjemahan norma syariah ke dalam bentuk regulasi yang mengikat lembaga keuangan syariah.

³⁵ Platsas, “The Concept of Legal Convergence.”

Melalui teori konvergensi hukum, penelitian ini diarahkan untuk memetakan prinsip syariah apa saja yang masuk ke dalam regulasi OJK, regulasi mana yang memuat prinsip tersebut, serta dalam bentuk apa prinsip itu hadir: apakah bersifat eksplisit, implisit, administratif, substantif, atau fungsional. Dengan demikian, teori ini menjadi jembatan antara dasar filosofis keadilan Islam dan ukuran operasional prinsip-prinsip syariah, sehingga analisis regulasi OJK tidak berhenti pada deskripsi norma, tetapi mampu menunjukkan pola pertemuan, penyesuaian, dan integrasi prinsip syariah dalam sistem hukum keuangan nasional.

Keempat, Prinsip-Prinsip Syariah berdasarkan pemikiran Wahbah al-Zuhaylī digunakan sebagai *applied theory* karena penelitian ini membutuhkan alat ukur operasional untuk menilai kesesuaian substansi regulasi OJK dengan nilai-nilai dasar muamalah Islam. Prinsip-prinsip syariah dalam konteks ini tidak dipahami sebagai konsep umum yang abstrak, tetapi sebagai seperangkat asas normatif yang dapat digunakan untuk membaca apakah ketentuan dalam POJK/SEOJK telah menjamin keabsahan akad, perlindungan hak para pihak, kejelasan transaksi, amanah, transparansi, serta pencegahan terhadap unsur-unsur yang dilarang dalam hukum muamalah.

Pemikiran Wahbah al-Zuhaylī dipilih karena pembahasannya mengenai fikih muamalah memiliki karakter yang sistematis, komparatif, dan relevan dengan praktik transaksi keuangan modern. Dalam pembahasan transaksi keuangan, akad, jual beli, riba, gharar, qimār, murābahah, ijārah, dan sistem ekonomi Islam, Wahbah al-Zuhaylī menunjukkan bahwa prinsip syariah tidak hanya berfungsi menentukan batas halal dan haram, tetapi juga mengatur kejelasan hubungan hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, kejujuran informasi, serta perlindungan dari praktik yang merugikan.³⁶ Karena itu, prinsip-prinsip syariah dapat digunakan sebagai instrumen untuk menilai apakah regulasi keuangan syariah telah mencerminkan substansi hukum muamalah, bukan sekadar menggunakan istilah atau bentuk kelembagaan syariah.

Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip syariah dirumuskan ke dalam delapan indikator operasional, yaitu: 1) kerelaan para pihak; 2) larangan riba; 3) larangan gharar; 4) larangan maysir/qimār; 5) kejelasan akad, objek, harga, manfaat, dan

³⁶ Zuhaylī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk.*

kewajiban; 6) amanah dan transparansi; 7) kebebasan ekonomi yang dibatasi syariah; dan 8) keadilan serta keseimbangan ekonomi.³⁷ Delapan indikator tersebut digunakan untuk menguji apakah regulasi OJK di bidang pembiayaan syariah telah memuat prinsip muamalah secara nyata, baik dalam pengaturan akad, produk pembiayaan, tata kelola, manajemen risiko, perlindungan konsumen, maupun kepatuhan syariah.

Sebagai *applied theory*, prinsip-prinsip syariah berfungsi untuk menghubungkan teori keadilan Islam dan teori konvergensi hukum dengan analisis regulasi secara konkret. Jika teori keadilan Islam memberikan dasar filosofis mengenai arah keadilan regulasi, dan teori konvergensi hukum menjelaskan proses pertemuan nilai syariah dengan hukum positif, maka prinsip-prinsip syariah menjadi ukuran praktis untuk menilai sejauh mana proses tersebut menghasilkan norma yang sesuai dengan hukum muamalah Islam. Dengan demikian, prinsip-prinsip syariah membantu penelitian ini bergerak dari analisis konseptual menuju analisis operasional terhadap substansi POJK/SEOJK.

Dalam alur kerangka berpikir penelitian ini, prinsip-prinsip syariah terutama digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, yaitu bagaimana prinsip-prinsip syariah dikonvergensi ke dalam regulasi OJK serta bagaimana norma hukum pembiayaan syariah mengalami transformasi dalam regulasi tersebut. Selain itu, indikator prinsip syariah juga membantu menjawab rumusan masalah ketiga dan keempat, karena tantangan dan dampak regulasi dapat dilihat dari sejauh mana regulasi OJK mampu mengakomodasi prinsip syariah secara substantif dalam praktik lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, *applied theory* ini menjadi alat analisis utama untuk menilai kedalaman, konsistensi, dan efektivitas konvergensi prinsip syariah dalam regulasi OJK.

Pembahasan mengenai konvergensi prinsip-prinsip syariah dalam regulasi OJK terkait pembiayaan syariah diarahkan untuk memetakan prinsip-prinsip syariah yang masuk ke dalam POJK/SEOJK, regulasi yang memuat prinsip tersebut, serta bentuk kehadirannya dalam norma hukum positif. Pada bagian ini, prinsip syariah dianalisis apakah hanya hadir sebagai penyebutan formal, misalnya melalui istilah akad, kepatuhan syariah, atau kelembagaan syariah, atau telah

³⁷ Zuhaylī.

menjadi bagian dari struktur pengaturan yang mengikat praktik pembiayaan syariah secara substantif. Dengan demikian, konvergensi dipahami sebagai proses masuk dan bertemunya nilai syariah dengan regulasi negara dalam bentuk norma yang dapat memengaruhi praktik lembaga keuangan syariah.

Selanjutnya, pembahasan mengenai transformasi norma hukum pembiayaan syariah dalam regulasi OJK diarahkan untuk melihat bagaimana norma fikih, akad-akad syariah, dan fatwa DSN-MUI diterjemahkan ke dalam ketentuan administratif-regulatif. Transformasi ini dapat dilihat dalam pengaturan akad murābahah, muḍārabah, musyārakah, ijārah, qardh, dan akad lain yang relevan dengan pembiayaan syariah.³⁸ Pada bagian ini, transformasi dipahami sebagai proses konkret penerjemahan norma syariah ke dalam format regulasi negara, sehingga nilai dan ketentuan fikih tidak berhenti sebagai pedoman normatif, tetapi berubah menjadi aturan yang mengikat dan dapat diawasi oleh otoritas.

Pembahasan mengenai bentuk dan kompleksitas tantangan dalam proses konvergensi prinsip syariah ke dalam regulasi pembiayaan syariah oleh OJK diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses pertemuan antara prinsip syariah dan hukum positif. Tantangan tersebut meliputi tantangan normatif, yaitu perbedaan karakter antara norma fikih, fatwa, dan regulasi negara; tantangan institusional, yaitu relasi antara OJK, DSN-MUI, lembaga keuangan syariah, dan otoritas terkait; serta tantangan teknis-regulatif, yaitu kesulitan merumuskan prinsip syariah ke dalam aturan operasional yang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian, stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, dan kebutuhan industri. Dengan pemetaan ini, proses konvergensi tidak dipahami sebagai proses yang berjalan sederhana, tetapi sebagai proses yang melibatkan negosiasi norma, kepentingan kelembagaan, dan kebutuhan teknis industri keuangan.

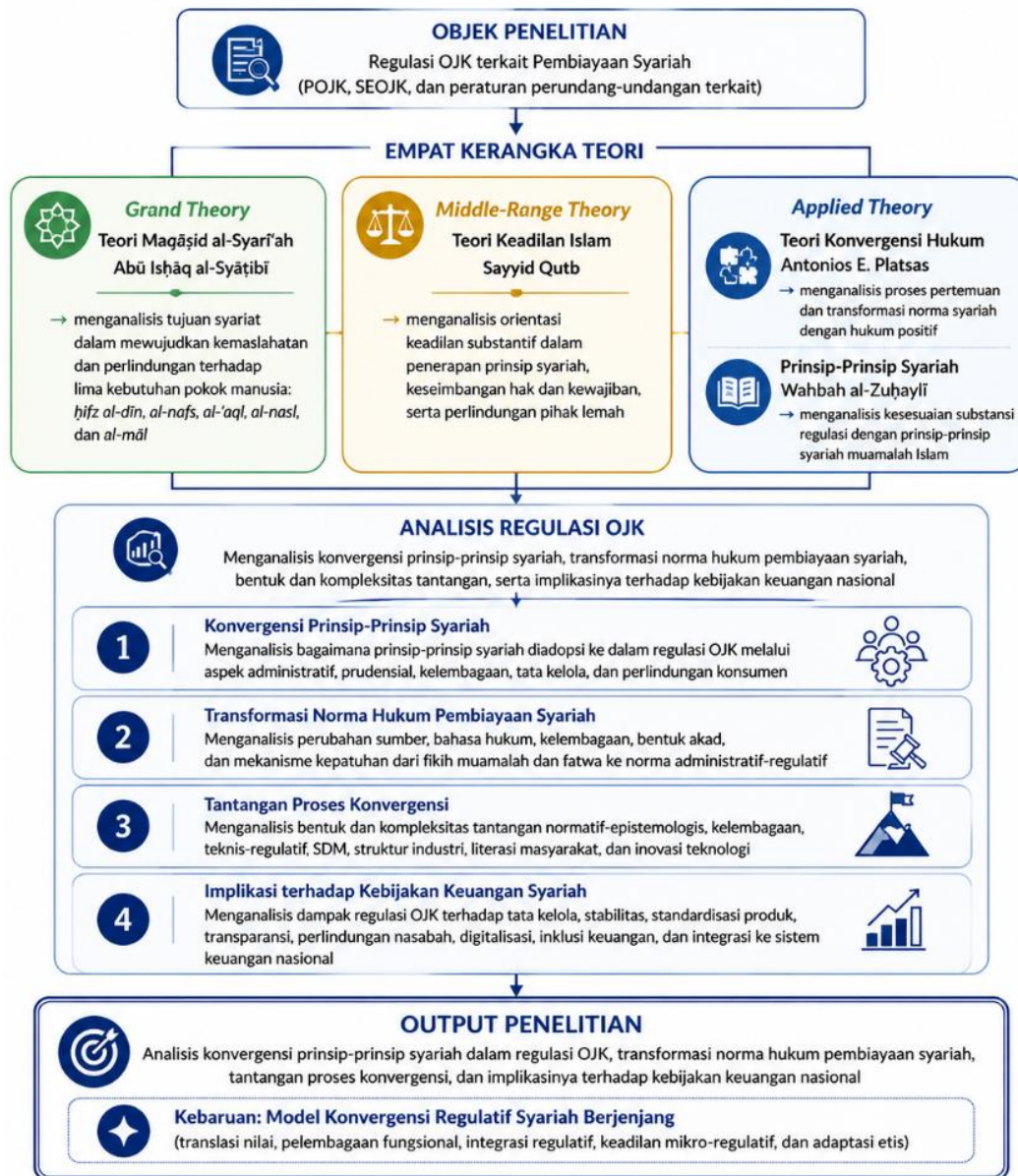
Adapun pembahasan mengenai dampak regulasi OJK yang mengadopsi prinsip syariah terhadap arah kebijakan lembaga keuangan syariah di Indonesia diarahkan untuk menilai bagaimana lembaga keuangan syariah menyesuaikan

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Booklet Perbankan Indonesia,” 2025, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2025/Booklet Perbankan Indonesia 2025.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2025/Booklet%20Perbankan%20Indonesia%2025.pdf) (diakses 27 November 2025).

kebijakan, produk, tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen berdasarkan regulasi OJK. Pada bagian ini, dampak dipahami sebagai konsekuensi regulatif yang memengaruhi arah kelembagaan dan praktik operasional lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada analisis norma, tetapi juga membaca keterkaitan antara regulasi OJK dan perubahan arah kebijakan lembaga keuangan syariah dalam merespons prinsip-prinsip syariah yang telah diadopsi ke dalam regulasi.

Dengan kerangka berpikir tersebut, alur penelitian diarahkan untuk menganalisis regulasi OJK terkait pembiayaan syariah melalui empat landasan teoritis yang saling berhubungan, yaitu Teori Maqāṣid al-Syarī'ah Abū Ishāq al-Syāṭibī sebagai grand theory, Teori Keadilan Islam Sayyid Qutb, Teori Konvergensi Hukum Antonios E. Platsas, dan Prinsip-Prinsip Syariah berdasarkan pemikiran Wahbah al-Zuhaylī. Maqāṣid al-Syarī'ah al-Syāṭibī digunakan untuk menjelaskan tujuan utama penerapan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam aktivitas ekonomi. Teori Keadilan Islam Sayyid Qutb memberikan perspektif mengenai orientasi keadilan sosial, keseimbangan hubungan ekonomi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Sementara itu, Teori Konvergensi Hukum Antonios E. Platsas digunakan untuk menjelaskan proses pertemuan dan penyesuaian antara prinsip syariah dengan sistem hukum positif melalui regulasi OJK, sedangkan prinsip-prinsip syariah Wahbah al-Zuhaylī digunakan sebagai indikator untuk menilai keterjagaan substansi muamalah dalam regulasi pembiayaan syariah.

Analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan empat fokus utama penelitian: pertama, proses konvergensi prinsip-prinsip syariah ke dalam regulasi OJK; kedua, bentuk transformasi norma hukum pembiayaan syariah; ketiga, kompleksitas tantangan konvergensi; serta keempat, implikasi regulasi OJK yang mengadopsi prinsip syariah terhadap arah kebijakan lembaga keuangan syariah di Indonesia.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir